## KEPUTUSAN KEPALA KB DAHLIA 01

NOMOR: 010/SK TPPK KB.DHL01/V/2024

### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB DAHLIA 01

### KEPALA KB DAHLIA 01

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB DAHLIA 01 tentang Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB DAHLIA 01;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KB DAHLIA 01 TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

PENDIDIKAN KB DAHLIA 01.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB

DAHLIA 01, yang selanjutnya disingkat TPPK KB DAHLIA 01 Pendidikan dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB DAHLIA 01 ini.

KEDUA: TPPK KB DAHLIA 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB DAHLIA 01.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB DAHLIA 01 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan:
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan:
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB DAHLIA 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB DAHLIA 01 bertanggung jawab kepada Kepala KB DAHLIA 01.

KEENAM : Koordinator TPPK KB DAHLIA 01 menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi kepada Kepala KB DAHLIA 01 dan Kepala Dinas

Pendidikan Kota Batu.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB DAHLIA 01 ini mulai berlaku pada tanggal

ditetepkan.

Ditetepkan di Batu, 10 Mei 2024

KEPALA KB DAHLIA 01

WIDYA FKAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KB DAHLIA 01 NOMOR : 010/SK TPPK KB.DHL01/V/2024

**TENTANG** 

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN KB DAHLIA 01

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Cleo Citra Hemalia	Pendidik	Koordinator
2.	Andi Widodo	Orang Tua	Anggota
3.	Rinto Sigit Sugiarto	Komite Sekolah	Anggota